



P U T U S A N
Nomor 434/PDT/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

H. MASTUR HIDAYATULLOH, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tinggal : Kampung Cisolok RT. 02 RW.08 Desa Cisit
Kecamatan Malangbong, Kabuapten Garut .

PEMBANDING semula **TERGUGAT** ; -----

L A W A N

AGUS ATIN, BA. S.Pd.I, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : PNS, Tempat Tinggal :
Kampung Bebedahan RT.01, RW. 07 Desa dan Kecamatan
Malangbong Kabupaten Garut.

TERBANDING semula **PENGGUGAT** ; -----

D A N

HJ. IIM NURMALA, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal : Kampung Leuwilembu RT. 01 RW. 03 Desa
Manggungsari, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya .

TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 November 2014 Nomor 434/PEN/PDT/2014/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; -----
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Grt. tanggal 10 September 2014 ; -----

Putusan Nomor 434/PDT/2014/PT.Bdg, Halaman 1 dari 5 hal.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 September 2014, Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Grt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Garut terhadap tanah berikut bangunan, berupa rumah dan 9 unit ruko yang berada di atasnya (objek sengketa) ; -----
3. Menyatakan sah secara hukum perbuatan jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat / AGUS ATIN, BA. S.Pd.I (Sebagai Pembeli) dengan Tergugat / H. MASTUR HIDAYATULLOH (Sebagai Penjual) atas tanah berikut bangunan, berupa rumah dan 9 unit ruko yang berada di atasnya (objek sengketa) ; -----
4. Menyatakan secara hukum Tergugat H. MASTUR HIDAYATULLOH tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah berikut bangunan, berupa rumah dan 9 unit ruko yang berada di atasnya (objek sengketa), dan secara hukum pula bahwa terhadap tanah berikut bangunan, berupa rumah dan 9 unit ruko yang berada di atasnya (objek sengketa) telah menjadi mutlak dan sah miliknya Penggugat / AGUS ATIN, BA. S.Pd.I ; -----
5. Menghukum Tergugat / H. MASTUR HIDAYATULLOH untuk menyerahkan tanah berikut bangunan, berupa rumah dan 9 unit ruko yang berada di atasnya (objek sengketa) kepada Penggugat / AGUS ATIN, BA. S.Pd.I dalam keadaan kosong dari barang-barang miliknya Tergugat ; -----
6. Menghukum Tergugat / H. MASTUR HIDAYATULLOH untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat / AGUS ATIN, BA. S.Pd.I setiap harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal dan apabila Tergugat melalaikan dalam pelaksanaan putusan perkara ini ; -
7. Menghukum Turut Tergugat / HJ. IIM NURMALA untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

Putusan Nomor 434/PDT/2014/PT.Bdg, Halaman 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Grt. Jp. Nomor : 74/Pdt/Lw/2014/ PN.Tsm. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut, bahwa pada tanggal 29 September 2014 kepada Turut Tergugat telah diberitahukan Isi Pengadilan Negeri Garut Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Grt. tanggal 10 September 2014 ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/Pdt/G/2014/PN.Grt, dibuat oleh H. Iyus Suryana, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa H. Mastur Hidayatulloh, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 September 2014 Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Grt. permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 September 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 17 Oktober 2014 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 06/Pdt/G/2014/PN.Grt, tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat oleh Asep Hidayat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Garut, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding, akan tetapi Pembanding semula Tergugat

Putusan Nomor 434/PDT/2014/PT.Bdg, Halaman 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 September 2014 Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Grt. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 September 2014 Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Grt. dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang pemeriksaan ulang di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 10 September 2014 Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Grt., yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Putusan Nomor 434/PDT/2014/PT.Bdg, Halaman 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** oleh kami **DJAMER PASARIBU, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Hi. A. SANWARI. HA, S.H., M.H.** dan **JOHN PITER, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **17 Desember 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAIFUL ASNURI, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hi. A. SANWARI. HA, S.H., M.H.

DJAMER PASARIBU, S.H.

Ttd

JOHN PITER, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
.....	
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 434/PDT/2014/PT.Bdg, Halaman 5 dari 5 hal.